

**STUDI KRITIS TERHADAP WEB SERIES “LAYANGAN
PUTUS” DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



Jmm
ACC daftar ujian munaqasah
31-08-2022

Oleh :

Febriani Kurnia Putri

18421069

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**STUDI KRITIS TERHADAP WEB SERIES “LAYANGAN
PUTUS” DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**



Oleh :

Febriani Kurnia Putri

18421069

Pembimbing :

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriani Kurnia Putri
NIM : 18421069
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Studi Kritis Terhadap Web Series “Layangan Putus”
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Febriani Kurnia Putri

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022
Judul Skripsi : Studi Kritis Terhadap Web Series Layangan Putus dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam
Disusun oleh : FEBRIANI KURNIA PUTRI
Nomor Mahasiswa : 18421069

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 20 September 2022



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Juli 2022 M
26 Dzulhijah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 381/Dek/60DAATI/FIAI/1V/2022 tanggal 6 April 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Febriani Kurnia Putri

Nomor Mahasiswa : 18421069

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2018


Judul Skripsi : **Studi Kritis Terhadap Web Series “Layangan Putus”
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Febriani Kurnia Putri

Nomor Mahasiswa : 18421069

Judul Skripsi : **Studi Kritis Terhadap Web Series “Layangan Putus”
dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

Kepada kedua orangtua saya Bapak Totok Surono, Mamah Siti Setyowati dan tante saya Dewi Seytaningsih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan limpahan kasih sayang. Dan semoga Allah selalu melindungi dan membalas beribu kebaikan bapak, mamah dan tante.

Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya. Serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan baik waktu, tempat dan motivasi kepada saya sehingga membuat saya terbantu dan termotivasi.



HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. Ar-Ruum : 21)¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 721.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

STUDI KRITIS TERHADAP WEB SERIES LAYANGAN PUTUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Febriani Kurnia Putri

18421069

Tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, akan tetapi di dalam pernikahan akan memiliki permasalahan atau konflik, salah satunya adalah konflik perselingkuhan. Yang mana perselingkuhan sangatlah bertolak belakang dengan maksud dan tujuan pernikahan. Seperti halnya dalam cerita web series “Layangan Putus” yang menceritakan perselingkuhan di dalam pernikahan. Dengan hal ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai perselingkuhan dan mengkritisi cara menjaga ketahanan keluarga dalam hukum keluarga islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reserch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan studi literatur. Dan untuk mengetahui keabsahan penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh web series “Layangan Putus” di dalam keharmonisan keluarga dan mengetahui cara menjaga ketahanan keluarga di dalam hukum keluarga islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui konsep pernikahan dalam web series “Layangan Putus” terhadap keharmonisan keluarga serta di dalam web series tersebut membuktikan bahwa ketahanan keluarga tidak tercapai dikarenakan adanya permasalahan yang muncul akibat adanya perselingkuhan. Dan untuk mencapai ketahanan keluarga di dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan komunikasi dengan suami istri, saling percaya, memiliki waktu bersama keluarga, saling menghargai dan selalu mendekatkan diri kepada Allah.

Kata kunci: pernikahan, perselingkuhan, ketahanan keluarga.

ABSTRACT

CRITICAL STUDY ON THE WEB SERIES OF *LAYANGAN PUTUS* IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAWS

Febriani Kurnia Putri

18421069

A marriage aims to create a *sakinah*, *mawaddah* and *warohmah* family, but there also will be problems or conflicts in a marriage, one of which is infidelity conflicts. Infidelity is highly contradicting to the intent and purpose of a marriage. It is portrayed in the web series, “Layangan Putus”, telling about the infidelity in marriage. The researcher then attempted to examine more deeply about infidelity and criticizes how to maintain family resilience in Islamic family law. This is a library reserch using a qualitative approach. Data were collected by means of observation, documentation and literature studies. To determine the validity of this study, the triangulation method with data analysis techniques was used through data reduction, data presentation and making conclusion. This study aims to determine the effects of the web series "Layangan Putus" in family harmony and to find out how to maintain family resilience in Islamic family law. The results showed that to find out the concept of marriage in the web series “Layangan Putus” on family harmony. In the web series it proved that family resilience is not achieved due to problems coming out due to infidelity. To achieve family resilience in marriage, it can be done by increasing communication with husband and wife, trusting each other, having time with family, respecting each other and always getting closer to God.

Keywords: marriage, infidelity, family resilience.

September 25, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى

أَلِيهِ وَالصَّحْبَةِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kepada Allah swt. Dzat yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Web Series “Layanan Putus” dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia di bumi.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi program Studi Ahwal Syakhsyah jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah swt memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam indonesia.

3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku ketua Jurusan Studi Islam.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim M.I.S. selaku ketua program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Totok Suro dan Ibu Siti Setyowati, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dan terindah. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Terutama tante saya Ibu Dewi Setyaningsih yang selalu memotivasi saya agar dapat menyelesaikan skripsi saya agar cepat bekerja.
9. Seluruh teman-teman penulis di Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang

sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.


11. Last but not least, I want a thank me, I want a thank me for believing me, I want a thank me for doing all this hard work, I want a thank me for having no days off, and I want a thank me for never quitting for just being me at all times.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	14
a. Pernikahan.....	14
b. Perselingkuhan.....	18
c. Menjaga ketahanan keluarga.....	21
d. Web Series Layangan Putus.....	29
a. Hukum keluarga Islam.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	33
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik pengumpulan data	36
E. Keabsahan data	38

F. Teknik analisis data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Profil Web Series “Layangan Putus”	42
2. Konten web series “Layangan Putus”	45
B. Pembahasan.....	46
1. Konsep pernikahan dalam Web Series “Layangan Putus” terhadap keharmonisan keluarga.....	46
2. Web series “Layangan Putus” dalam pandangan ketahanan keluarga Islam	48
BAB V PENUTUP DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
CURICULUM VITAE (CV).....	73



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu hal yang paling dinantikan dan diimpikan oleh semua kalangan. Dan menjadikan pernikahan sekali seumur hidup adalah cita – cita untuk semua pasangan suami istri yang ingin menikah. Pernikahan merupakan suatu perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan jalan satu-satunya penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Seseorang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, tetapi juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Sebagai agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah menetapkan bahwa cara atau langkah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seseorang yaitu hanya dengan melakukan pernikahan.² Islam juga memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah, mendekati diri kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti ketentuan hukum yang harus ditaati.

Perkawinan adalah suatu ikatan yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

² Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, ‘*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*’, Yudisia, 5.2 (2014), 293–94.

sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Untuk dapat melangsungkan suatu ikatan perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sahnya Perkawinan.

Sebagaimana tujuan pernikahan telah difirmankan Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadikan tanda – tanda kebesaran-Nya bagi orang – orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah dari Allah diberikan untuk manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.⁴ Keluarga yang harmonis adalah impian dalam suatu pernikahan, menjadikan keluarga bahagia, saling menyayangi, saling mengasihi, dan menjadikan rumah tangga tersebut menjadi keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warohmah. Akan tetapi di dalam pernikahan banyak terjadi masalah – masalah yang akan datang, masalah – masalah kehidupan rumah tangga yang akan diuji, karena berumah tangga tidak akan berjalan dengan mulus saja, tetapi adanya lika liku kehidupan menjalani kehidupan rumah tangga pasti ada. Seperti halnya salah satu permasalahan dalam rumah tangga yaitu perselingkuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selingkuh, secara etimologi

³ Undang -Undang Perkawinan (Terbitan pertama, Pustaka Widyatama, 2004).

⁴ Wahyu Wibisana, hal.72.

diartikan sebagai perbuatan dan perilaku menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.⁵

Jumlah perceraian di Indonesia cenderung tinggi, mencapai 291.677 kasus pada 2020. Salah satunya karena perselisihan akibat perselingkuhan. Berdasarkan Statistik Indonesia 2021, angka perceraian meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, jumlahnya mencapai 291.677 kasus, turun 33,5% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun apabila dilihat sejak 2015, trennya meningkat. Data menunjukkan, beberapa faktor penyebab perceraian di Indonesia pada 2020. Di antaranya karena perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga poligami.⁶ Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus.⁷

Masyarakat Sleman khususnya warga Sambirembe telah menggemari web series yang tengah viral di akhir-akhir ini yaitu web series “Layanan Putus“. Yang telah rilis tanggal 26 November 2021 (10 episode) dan telah ditonton 15 juta dalam satu kali penayangan. Banyak ibu rumah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia’ <<https://kbbi.lektur.id/ketahanan>, diakses hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 jam 13.00 WIB>.

⁶ ‘<https://Katadata.Co.Id/Ariayudhistira> Analisis Data Layanan Putus Potret Penyebab Perceraian Di Indonesia, Diakses Hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 Jam 10.20 WIB.’

⁷ ‘[https://Databoks.Katadata.Co.Id/Data/Publish/2022/02/28/Kasus Perceraian Meningkat](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Data/Publish/2022/02/28/Kasus%20Perceraian%20Meningkat) Mayoritas Karena Pertengkaran Berdasarkan Provinsi Kasus Perceraian Tertinggi, Diakses Hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 Jam 10.30 WIB.’

tangga dan bekerja di Desa Sambirembe yang menonton web series tersebut dan memahami alur ceritanya. Tayangan web series ini juga banyak ditonton di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Kisah Layangan putus kini tengah ramai menjadi pembicaraan publik karena menceritakan tentang satu keluarga yang awalnya harmonis kemudian mempunyai permasalahan di dalam pernikahannya. Permasalahan dimulai ketika suami diketahui melakukan perselingkuhan dan sang istri berusaha untuk mempertahankan pernikahannya. Dalam kisah ini juga menggambarkan bagaimana efek dari perselingkuhan baik bagi suami, istri maupun anak. Karena keluarga yang awalnya harmonis terus dilanda pertengkaran sehingga mengakibatkan pernikahan berakhir dengan perceraian.

Perselingkuhan sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan. Interaksi yang tidak islami terutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab perselingkuhan selain faktor minimnya iman. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai perselingkuhan dan ketahanan keluarga dalam hukum keluarga islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep pernikahan dalam web series “Layangan Putus” terhadap keharmonisan keluarga?

2. Bagaimana web series “Layangan Putus” dalam pandangan ketahanan keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep pernikahan dalam web series “Layangan Putus” terhadap keharmonisan keluarga.
- b. Untuk mengkritisi cara menjaga ketahanan keluarga menurut hukum islam.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah dan memberikan wawasan ilmu tentang cara menjaga ketahanan keluarga dalam hukum Islam berdasarkan fiqih munakahat. Sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi para pembaca yang ingin memperdalam hukum islam. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya studi Ahwal Syakhsiyah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkaji dan pengemban ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami upaya menjaga ketahanan keluarga dalam hukum keluarga Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci. Adapun susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan mengenai gambaran umum penelitian seperti latar belakang, pemilihan judul “studi kritis terhadap web series “Layangan Putus” dalam perspektif hukum keluarga islam”. Dan memuat fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan landasan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai pernikahan, keluarga, perselingkuhan serta konsep menjaga ketahanan keluarga dalam pandangan hukum islam.

Bab ketiga, berisikan mengenai metode-metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi.

Bab keempat, berisikan mengenai analisis dan kritikan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah dengan profil web series “Layangan Putus”.

Bab kelima, berisikan mengenai kesimpulan dan saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Dimana kesimpulan berisi

jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisikan masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti atau pengguna penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiasi, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, di antaranya:

Artikel yang ditulis oleh Muhajarah (2016) dengan judul “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan upaya Penanganannya” menjelaskan bahwa permasalahan terjadinya akibat perselingkuhan suami terhadap istri dapat mengakibatkan stres bagi seorang istri. Upaya dilakukan untuk meminimalisir terjadinya stres bagi seorang istri adalah dengan mengawasi pergaulan suami, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, meningkatkan kualitas keagamaan dan menciptakan komunikasi yang transparan.⁸

Artikel yang ditulis oleh Chadijah (2018) dengan judul “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam” menjelaskan bahwa di dalam rumah tangga terdapat faktor yang menjadi karakteristik dalam keluarga Sakinah, dan secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis

⁸ Kurnia Mujarahah, Perselingkuhan...,hal 40.

Sehingga dengan adanya komunikasi, tercapailah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga.⁹

Artikel yang ditulis oleh Sainul (2018) dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam” menjelaskan bahwa ciri dari keluarga sakinah adalah damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman. Dan cara untuk membangun sebuah keluarga harmonis adalah melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga dan meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Prasanti dan Limilia (2018) dengan judul “Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kualitatif tentang Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Urban di Era Digital)” menjelaskan bahwa faktor penyebab ketahanan keluarga urban adalah sulitnya berkomunikasi secara langsung dan terbiasa menggunakan media, komunikasi positif sebagai upaya dalam menjaga ketahanan keluarga urban di era digital saat ini.¹¹

⁹ Siti Chadijah, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam’, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29 <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

¹⁰ Ahmad Sainul, ‘Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 86–98.

¹¹ Ditha Prasanti dan Putri Limilia, ‘Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kualitatif Tentang Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Urban Di Era Digital)’, *Jurnal Communication Studies*, 3.1 (2018), 33–39.

Skripsi yang ditulis oleh Kurniadi (2019) dengan judul “Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi” menjelaskan bahwa faktor penyebab dari perselingkuhan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi adalah faktor ekonomi dan keterbatasan dalam pemahaman keagamaan. Solusi untuk mencegah terjadinya perselingkuhan adalah dengan meningkatkan keharmonisan, komunikasi dan keintiman di dalam rumah tangga.¹²

Artikel yang ditulis oleh Subairi dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa dalam rumah tangga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan suami istri di dalam keluarga terhadap keharmonisan didalam rumah tangga, seperti halnya pernikahan dibawah umur, faktor usia, minimnya pengetahuan agama dan adanya ketidaksesuaian visi misi di dalam rumah tangga antara suami istri.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Mursalin (2019) dengan judul “Strategi “PASUTRI” Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Maraknya Kasus Perselingkuhan Di Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)” menjelaskan bahwa faktor penyebab perselingkuhan yang disampaikan oleh beberapa ibu-ibu di kelurahan simpang empat sipin kecamatan telanaipura kota jambi, salah satunya yaitu

¹² Ardi Kurniadi, ‘Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi’, 2019.

¹³ Subairi, ‘Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga*.

faktor ekonomi, kurangnya perhatian dan kasih sayang antara keduanya, dan juga akhlak dalam berumah tangga belum sepenuhnya dipahami karena kurangnya iman dan kurangnya nilai-nilai islami dalam kehidupan berumah tangga. Upaya dalam menyikapi perselingkuhan ini ada dua pendapat yakni: meningkatkan kualitas nilai keagamaan, Landasan cinta dan kasih sayang, melakukan komunikasi secara transparan, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Larasati (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial” menjelaskan bahwa di dalam pandangan hukum islam penggunaan media sosial diperbolehkan jika dipergunakan secara hal baik dan islam juga tidak menutup diri dari kemajuan teknologi, akan tetapi, ada batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial sehingga tidak masuk ke rana perzinaan, menimbulkan syahwat dan digunakan sebagaimana yang tidak berfungsi. Pencegahan yang harus dilakukan yakni memberikan arahan serta sosialisasi dalam masyarakat terkait penggunaan media sosial serta apabila terjadi perceraian hendaklah mencari akar permasalahan terlebih dahulu.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Adam (2020) dengan judul “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri”

¹⁴ Muhammad Mursalin, ‘Strategi “PASUTRI” Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Maraknya Kasus Perselingkuhan Di Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi)’, 2019.

¹⁵ Indira Larasati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial’, 2020.

menjelaskan bahwa problematika perselingkuhan suami terhadap istri dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Dampak dari perselingkuhan suami membuat istri mengalami gangguan kesehatan baik fisik maupun mental. Hilangnya rasa percaya diri yang berlebihan membuat istri mengambil keputusan untuk melampiaskan rasa kecewa dengan melakukan hal-hal yang merugikan. Rata-rata wanita yang mengalami perselingkuhan yang sudah mempunyai anak cenderung mempertahankan keluarga dan memilih untuk tidak bercerai.¹⁶

Artikel yang ditulis oleh Arifiani (2021) dengan judul “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia” menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dalam perspektif masalah adalah untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai ketahanan nasional, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu pula untuk membangun ketahanan keluarga dimulai dari proses pernikahan sampai menjalankan kehidupan rumah tangga, maka peran suami istri sangat penting dan besar pengaruhnya.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Pujiati dengan judul “Implementasi Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Perumahan Perempuan Di Rutan Jepara” menjelaskan bahwa faktor penyebab perceraian dari WBP Rutan Jepara disebabkan oleh tiga hal yaitu Kekerasan Dalam Rumah

¹⁶ Adiyana Adam, ‘Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri’, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol 14 (2020), 177–86.

¹⁷ Feni Arifiani, ‘Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, 8 (2021).

Tangga (KDRT), adanya pihak ketiga dan masalah ekonomi atau tidak dinafkahi. Hal ini disebabkan karena suami istri tidak menjalankan perannya dengan baik. Upaya pemberdayaan WBP perempuan Rutan Jepara dilakukan dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah. Agar konsep keluarga sakinah tersebut nanti bisa diterapkan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Kalang (2021) dengan judul “Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa dalam mewujudkan ketahanan keluarga diperlukan peran, fungsi, dan tugas seluruh anggota keluarga terlaksana dengan baik. Yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga yang kokoh dan berkualitas dengan kerjasama seluruh anggota keluarga khususnya bagi suami dan istri. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan benar. Karena faktor yang menjadi ciri-ciri keluarga yang memiliki ketahanan yaitu dengan berfungsinya keluarga dengan baik.¹⁹

Dalam penelitian yang telah ada, peneliti akan meneliti web series tersebut dengan menkritisi setiap episode dalam pandangan hukum keluarga islam, hal itu menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu.

¹⁸ Sri Pujiati, ‘Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Di Rutan Jepara’.

¹⁹ Sulaiman Refo Rezha kalang, ‘Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam’, 2021.

B. Kerangka Teori

a. Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu (*An-Nikaah*) yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja "*Nikaah*" dan menurut istilah fiqh dipakai dengan kata *An-Nikaah* dan *Az-Zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia dengan sebutan "Perkawinan". Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalizan*, yaitu untuk mentaati perintah oleh Allah dan merupakan suatu ibadah.²⁰ Ahli Ushul Syafiiyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh.²¹

Para ahli fiqh mendefinisikan pernikahan di antaranya, pertama pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus. Menurutnya perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama. Kedua, menurut Idris Ramulya, menurutnya pernikahan menurut islam sebagai "suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal".

²⁰ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan...'

²¹ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan dan...'

Ketiga, menurut Imam An-nawawi seorang tokoh besar fiqh. Mendefinisikan nikah sebagai “bercampur yang meliputi akad dan hubungan seksual”.²² Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menjadikan dalam satu ikatan perjanjian untuk dihalalkan melakukan berhubungan badan secara sah.²³ Islam mengajarkan multiaspek didalam pernikahan, di antaranya:²⁴

1) Aspek personal

a) Penyaluran kebutuhan biologi

Karena manusia hidup berpasang-pasang. Maka perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyalurkan seks dengan ikatan perkawinan yang sah.

b) Reproduksi generasi

Akibat yang terjadi dari persetubuhan adalah kehamilan yang di akhiri dengan kelahiran dan keturunan. Akan tetapi, persetubuhan di luar perkawinan dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, jika persetubuhan yang illegal membuahkan keturunan, hal itu dianggap tidak ada. Keturunan yang sah adalah keturunan dengan

²² Rizem Aizid, *Buku Fiqh Keluarga* (Laksana, 2018).

²³ *Ibid*, hal 46.

²⁴ Mawardi, ‘Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi)’, 2015, 1–85.

perkawinan yang sah juga. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.”²⁵

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, memerintahkan kepada umatnya untuk memilih wanita yang subur keturunannya.²⁶

2) Aspek sosial

- a) Menurut Prof Dr Muhammad Syaltut dalam bukunya (*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) telah mengumpamakan keluarga adalah batu-batu di dalam tembok yang menjadikan suatu bangunan. Jika batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri, ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu dan perekatnya itu kuat, maka akan kokohlah bangunan tersebut. Maka dari itu, kedua insan yang berlainan jenis kelamin terdiri dari kumpulan yang kokoh, maka kokoh pula keluarga

²⁵ Mukhtali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', Penda's, I (2019), 56–68.

²⁶ *Ibid.*

tersebut, akan tetapi apabila keluarga sebagai pondasi yang lemah, maka lemah pulalah keluarga tersebut.²⁷

b) Membuat manusia kreatif

Prinsip perkawinan adalah mengajarkan kepada manusia untuk dapat bertanggungjawab atas segala apa yang diperbuat. Dari rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga, maka inilah yang mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Sikap yang demikian itulah akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan keluarganya, sebagai makhluk sosial.²⁸

3) Aspek ritual

Dari berbagai contoh di berbagai media, baik cetak maupun sosial, yang menyebabkan manusia melecehkan hubungan perkawinan untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau mereka tergabung dalam kelompok bebas tanpa aturan dan melakukan free sex. Dapat dipahami, faktor utamanya dalam hal ini adalah berhubungan badan.²⁹

4) Aspek moral

²⁷ *Ibid*, hal 62.

²⁸ *Ibid*, hal 62.

²⁹ *Ibid*, hal 62-63.

Seksualitas pada dasarnya adalah suatu fitrah manusia dan juga fitrah bagi makhluk hidup lainnya yang diberikan oleh Allah, dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Yang membedakan melaksanakan kebutuhan tersebut adalah manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak dituntut. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.³⁰

b. Perselingkuhan

Selingkuh atau zina dalam Islam dikenal dengan nama “*al khatianah az zaujiyyah*” yang berarti, seseorang yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat, dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia. Sebagaimana dalam

Al Quran juga telah dijelaskan dalam QS Al Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَآءَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”³¹

³⁰ Mawardi, “Realisasi...”, hal 21-22.

³¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 572.*

Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Menurut Gifari faktor-faktor terjadinya perselingkuh anantara lain.³²

- 1) Ada peluang dan kesempatan, yang mana hal itu dapat muncul dimana saja, seperti di kantor lalu memiliki rekan kerja yang begitu dekan, hal itu memicu sebuah perselingkuhan di dalam pernikahan.
- 2) Timbulnya konflik, suatu masalah yang menjadikan sebuah keluarga yang kurang harmonis akan mengakibatkan pertengkaran, yang mana hal itu akan menjadikan sebuah pelampiasan di luar pernikahan.
- 3) Sex tidak terpuaskan, terkadang merasa tidak memiliki kecocokan terhadap pasangan.
- 4) Iman yang hampa, akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasasegala tingkah lakunya diperhatikan Allah maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan atau perzinaan.
- 5) Hilangnya rasa malu, malu sebagian dari iman. Jika memang sudah melakukan perselingkuhan artinya memang di dalam dirinya sudah tidak memiliki keimanan.

³² Kurnia Mujarahah, 'Perselingkuhan...', hal 28–29.

Dan perselingkuhan juga akan memiliki dampak dalam pernikahannya, dampak dari perselingkuhan antara lain:³³

1) Dampak buruk terhadap pasangan

a) Perasaan marah

Akan merasa tidak memiliki kepercayaan, akan timbul rasa kecewa, merasa frustrasi dan akan memiliki rasa marah.

b) Rasa malu

Menjadi bahan pembicaraan teman dan keluarga. Selain itu, ketegangan serta perubahan rutinitas keluarga yang disebabkan perselingkuhan dapat membuat anak merasa tidak sejahtera dan aman dirumah. Dan perasaan ini akan terbawa di lingkungan sekitar.

2) Dampak buruk terhadap anak

Banyak anak yang ketenangan hidupnya terganggu akibat salah satu dari orangtuanya terlibat hubungan dengan orang ketiga. Maka dari itu, orangtua harus bersikap bijak dalam menghadapi masalah perselingkuhan.

³³ Khoerun, 'Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 2478/Pdt.G/2012/PAJT)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 10–27.

c. Menjaga ketahanan keluarga

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati,fisik): kesabaran.³⁴ Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan Bahagia lahir batin baik didunia maupun di akhirat kelak.³⁵

Keluarga harmonis adalah sebuah keluarga yang selalu tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dan transparan. Komunikasi harus tetap terus terjalin, baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, keharmonisan dapat tercipta dan didukung oleh sikap saling memahami dari masing-masing individu dan meluangkan waktu untuk keluarga serta sikap selalu bersyukur. Hal itu menjadikan cara untuk terwujudnya keluarga yang sakinnah, mawaadah dan warohmsh.³⁶ Ciri dari keluarga harmonis adalah:³⁷

1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah

³⁴ <https://Kbbi.Lektur.Id/Ketahanan>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 9 Februari 2022 Jam 13.00 WIB.

³⁵ Hasyim Husmiaty, 'Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam', hal 1-2.

³⁶ Miftahol Ulum, 'Upaya Islam Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Analisis Normatif)', *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, vol 2 nomor (2019).

³⁷ Ahmad Sainul, *Konsep...*,hal 88-92.

kunci dari stabilitas keluarga. hal itu penting karena untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan istri itu sendiri.

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak belum dianggap cakap hukum dan dapat bertindak. Karena itulah, kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan bagi anaknya. Sehingga anak dapat menjadi panutan dan contoh untuk kedepannya. Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah salah satunya adalah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri. karena akan menjadi harmonis jika dari kedua belah pihak merasakan ketentraman dan ketenangan bersama.

3. Keimanan bertambah

Maksud dari keimanan bertambah, selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan suatu kewajibannya adalah melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Rumah tangga ideal menurut ajaran islam adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketenteraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Yang mana cerminan keluarga sakinah memiliki ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan dalam aspek lahiriah, batiniah, rohaniyah, dan sosial. Dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri masing-masing, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharap ganjaran dan ridha Allah. Dan Untuk mewujudkan keluarga yang ideal, Islam telah memberikan tuntunan yang dapat di pegang, antara lain:³⁸

- 1) Memilih pasangan dengan baik (sebelum menikah) hingga membina keluarga (setelah menikah).
- 2) Melakukan pernikahan dengan benar, dengan memenuhi syarat dan rukun sahnya, serta memperhatikan ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 3) Harus memahami dan menunaikan hak dan kewajibannya yang mencakup hubungan suami istri, hubungan anak dengan orangtuanya dan hubungan di antara saudara, dan lain sebagainya.

Dengan adanya rasa ketenangan, ketenteraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi.

³⁸ Sri Pujiati, 'Implementasi...',hal 83.

Tanpa ketenangan akan sulit berpikir dengan jernih, dan ingin bermusyawarah, yang ada justru akan adanya perdebatan dan perkelahian yang tidak menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya sakinah dalam keluarga.³⁹ Ketahanan keluarga juga berarti kemampuan keluarga untuk dapat melindungi diri dari berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan keluarga. Dan untuk mencapai terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara, mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek kedalam mencakup: bermitra dalam berhubungan, melakukan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, mahabbah (kecintaan), al-adalah (keadilan), dan al-ma'ruf (mempergauli dengan baik) dan lain-lain. Sedangkan aspek keluar yang terpenting adalah prinsip bertetangga yang baik.⁴⁰ Dalam buku Menuju Fiqh Keluarga Progresif karya Yusdani⁴¹ disebutkan bahwa prinsip-prinsip membangun keluarga samara adalah:

1) Al-Karamat al-Insaniyah (Pemuliaan Manusia)

Dalam Q.S Al-Nisa' disebutkan: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan

³⁹ M. Aziz Qoharudin, 'Konsep....hal 136.

⁴⁰ Dwi Runjani Juwita, 'Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam'.

⁴¹ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hal. 183.

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa asal muasal laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu *min nafsin wahidah*. Ayat lain juga menegaskan adanya persamaan di dalam Q.S Al-Nisa' ayat 124 disebutkan "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." Berdasarkan hal tersebut, suami dan istri dalam keluarga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia yang harus memuliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.⁴²

2) Memilih pasangan sesuai hati nuraninya.

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangannya dengan berlandaskan cinta, ridha, dan suka sama suka. Akan tetapi, Islam memberikan patokan, misalnya pertama permasalahan kesepadanan (kafa'ah) antar kedua belah pihak, hal itu untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam

⁴² Yusdani dan Muntoha, Keluarga Masalah, hal. 24.

keluarga, meskipun ketidaksepadanan tidak dilarang, asalkan mendatangkan kemaslahatan di keluarga.⁴³

Patokan kedua adalah memilih. Yang pertama akhlaknya, bukan karena kecantikan, ketampanannya atau hartanya. Dalam sebuah hadits Nabi disebutkan yang artinya: “Jika datang seorang pelamar yang bagus akhlaknya (agamanya) kepadamu, maka kawinkanlah dia. Karena jika tidak, akan terjadi fitnah di atas bumi dan banyak kerusakan.”⁴⁴

3) Bermitra.

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga samara, karena sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Suami istri mempunyai tanggungjawab yang sama.⁴⁵ Karena untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dibutuhkannya saling pengertian, musyawarah bersama, dan tidak boleh ada penindasan. Prinsip saling membutuhkan dapat terpenuhi jika masing-masing dapat saling menghormati satu sama lain, saling menerima dan memberi, saling nasehat menasehati serta saling sabar dalam berbagai cobaan dengan cara bermitra.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, hal 24.

⁴⁴ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, hal. 185.

⁴⁵ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, hal. 25.

⁴⁶ *Ibid*, hal 25.

4) Bermusyawarah

Terbuka juga menjadi alasan penting dapat tercapainya keharmonisan keluarga. Jika terjadi permasalahan atau persoalan dapat diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Dan pasangan harus ingin menerima pandangan dan pendapat pasangan.⁴⁷

5) Mahabbah (rasa cinta)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.⁴⁸

6) Tidak adanya kekerasan.

Agar dapat mengembangkan cita-cita pernikahan harus menciptakan tidak adanya kekerasan fisik dan psikis dan tidak menihilkan pasangannya satu sama lain. Hal ini sesuai dengan

Q.S Al-Nisa' ayat 19 Artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai

⁴⁷ Yusdani, Menuju Fiqh....,hal. 186.

⁴⁸ *Ibid*,hal. 187.

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

7) Al-‘Adalah (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Nahl ayat 90 dijelaskan Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

8) Al-Ma’ruf

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, masing-masing harus bisa menjaga perkataan agar tidak melukai hati pasangannya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada keluarga, dan lain-lain.⁴⁹ Didalam Q.S Al-Nisa’ ayat 19 disebutkan:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

⁴⁹ *Ibid, hal 187.*

d. Web Series Layangan Putus

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sangat cepat. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya media massa atau media lama, namun juga menghadirkan media baru atau new media di dalam kehidupan kita. Beragam bentuk media baru tersebut timbul dengan hadirnya antara computer dan internet.⁵⁰ Salah satunya adalah web series atau biasa disebut dengan film pendek berepisode. Web series adalah sebuah format acara yang ditayangkan disebuah medium yang sedang berkembang bernama web TV. Contoh dari web TV yang populer di dunia maya adalah Youtube dan Video. Web series biasanya dirancang khusus untuk dirilis perdana via internet. Seperti acara TV, dan konten pada web series terbagi menjadi dua, yaitu fiksi dan nonfiksi.⁵¹

Web series “Layangan Putus” yang digemari oleh masyarakat dengan diangkatnya dari kisah nyata oleh mommy asf, dimana cerita tersebut ditulis dilaman facebook. Masyarakat merasa kesal dan merasa emosi dengan cerita ini, karena dalam cerita Layangan Putus mengisahkan seorang istri yang menceritakan kisah kehidupan pernikahannya. Layangan Putus adalah judul cerita bersambung dari akun yang bernama Mommi ASF di salah satu grup kepenulisan ternama nasional. Dalam serial Layangan Putus WeTV,

⁵⁰ Helen Sagita, ‘Representasi Akhlak Mahmudah Dan Mazmumah Pada Web Series Para Penghuni Surga’, 2021.

⁵¹ Feri Ramanda, ‘Semotika Pesan Dakwah Pada Film Web Series Ramadhan Halal Produksi Daqu Movie’, 2019.

Aris digambarkan bekerja sebagai seorang pengusaha sukses, yang mampu membiayai hidup keluarganya, juga bisa membelikan selingkuhannya sebuah penthouse yang bernama Lydia Danira. Sementara sosok Kinan dalam serial Layangan Putus sehari-harinya adalah ibu rumah tangga. Dia digambarkan pernah bekerja sebagai dokter umum, namun setelah menikah, berhenti dari pekerjaannya. Dan di dalam pernikahannya mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raya.⁵²

a. Hukum keluarga Islam

Hukum merupakan suatu kerahmatan dan karunia dari Tuhan. Yang pada dasarnya sudah ada sejak dulu. Manusia memiliki kodrat salah satunya sebagai makhluk taat aturan. Dan dengan adanya kodrat sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, di mana kebutuhannya terbatas oleh berbagai macam hal. Maka dari itu, manusia juga tidak akan bisa hidup tanpa sebuah aturan.

Islam banyak mengatur tentang berbagai kehidupan umat manusia, sehingga tidak salah disebut sebagai agama yang komprehensif dengan ajarannya yang bersifat "*sholihun fii kullizzaman wal makan*". Dan di dalamnya juga mengatur

⁵² <https://kaltim.tribunnews.com/2021/12/01/lengkap-dari-awal-hingga-ending-cerita-layangan-putus-momm-asf-ini-keputusan-final>, diakses hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 12.57 WIB.

mengenai penanganan dalam setiap permasalahan keluarga. Perbedaan pendapat bahkan konflikpun di dalam suatu hubungan rumah tangga pasti akan ada dan hal ini sering terjadi.⁵³ Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan. Hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan cara atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.⁵⁴

Dalam dunia Ilmu Fiqh dikenal adanya bidang *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga, yaitu fiqh yang mengatur hubungan antara suami istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi: 1). Munakahat, 2). Mawaris, 3) wasiat, 4). Wakaf. Hukum keluarga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, sedarah dan kekeluargaan karena suatu hubungan perkawinan”.⁵⁵

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwalu Al-Syakhsiyah* dan disebut dengan *Nidhamal-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti atau kecil.⁵⁶ Hukum keluarga Islam menurut Abdul Wahhab Kholaf adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang

⁵³ [Http://Notesnasution.Blogspot.Com/2014/12/Pengertian Hakekat Dan Ruang Lingkup.Html](http://Notesnasution.Blogspot.Com/2014/12/Pengertian%20Hakekat%20Dan%20Ruang%20Lingkup.Html), Diakses Pada Hari Jumat 27 Mei 2022 Jam 12.10 WIB, 2014.

⁵⁴ *Ibid*, hal 2.

⁵⁵ Sularno, ‘Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga Di Indonesia’, *Al-Mawarid*, 18 (2008), 249–62 <<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art6>>.

⁵⁶ Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. (Yogyakarta, 2010).

dimulai dari pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga.⁵⁷ Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.⁵⁸



⁵⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, “*Ilm-Usul Al-Fiqh*”, in Maktabah Al-Da’wah Al-Islamiyah, p. 32.

⁵⁸ Wahbah, ‘*Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatullah*’, in *Beirut: Dar Al-Fikr*, 1989.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁵⁹

Adapun menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁶⁰ Dan menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁶¹

⁵⁹ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008).

⁶⁰ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

⁶¹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁶² Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.⁶³

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah tersedianya sumber informasi penelitian dan penelitian ini guna menganalisis dan mengkritisi di setiap episode web series “Layangan Putus”. Adapun waktu penelitian dimulai sejak Mei 2022 sampai dengan September 2022.

C. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra.⁶⁴ Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

⁶² Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ ‘<https://id.wikipedia.org/wiki/Data> (Diakses Hari Jumat 23 September Jam 11.55 WIB).’

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁶⁵ Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.⁶⁶

Data primer dalam penelitian ini diambil dari buku yang berkaitan dengan menjaga ketahanan keluarga, seperti karangan Amany Lubis (*Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*), buku karangan Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an (*Membangun Keluarga Harmonis*).

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.⁶⁷ Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶⁸ Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari

⁶⁵ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

⁶⁸ *Ibid.*

penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan lainnya.

D. Teknik pengumpulan data

Sehubungan dengan data yang digunakan oleh penulis (baik data primer maupun data sekunder) merupakan data yang berbentuk karya tulis seperti buku, artikel, jurnal dan yang lainnya, maka dalam pengumpulan berbagai data penulis mencari dari berbagai sumber, membaca, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik lain yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keuntungan yang bisa diperoleh melalui cara observasi ini adalah adanya pengalaman yang lebih mendalam, dimana peneliti langsung berhubungna dengan subjek penelitian.⁶⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan

⁶⁹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubung-hubungkannya dengan fenomena lain. Studi dokumentasi bias juga dilengkapi dengan studi pustaka guna mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.⁷⁰

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.⁷¹ Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Secara umum studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Danial dan Warsiah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan).

pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.

E. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan. Dalam penelitian ini digunakan cara triangulasi sumber, yaitu dengan menggali kebenaran satu atau beberapa informasi melalui beberapa sumber.⁷² Keabsahan data merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi dan

⁷² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (akarta: Bumi Aksara, 2013).

stabilitas data atau temuan.⁷³ Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Jika dilakukan sendiri, misalnya berupa skripsi, tesis dan disertasi, reliabilitas selalu berdasarkan ketekunan pengamatan dan pencatatan. Untuk menjaga tingkat keabsahan data dan kesesuaian penafsiran peneliti dengan apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga dalam hukum keluarga Islam, maka peneliti melakukan pengecekan kembali dengan hasil penelitian kepada orang-orang yang sudah memahami konsep ketahanan keluarga menurut hukum keluarga Islam.

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁴ Dengan kata lain bahwa analisis data adalah suatu proses.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

⁷⁴ *Ibid.*

struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.⁷⁵

Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Mula-mula kata-kata dikumpulkan ke dalam referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.⁷⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Nana Syaodih menerangkan bahwa teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil-hasil penelitian. Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.⁷⁷ Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data, adalah:

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi atau rangkuman data ini dilakukan pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang biasa mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di lapangan secara deskripsi, hasil yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan tentu akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-laporan itu perlu

⁷⁵ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011).

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

direduksi, dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.⁷⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data maksudnya adalah mengategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.⁷⁹

c. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi, kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁸⁰

⁷⁸ Dewi Sadiyah, Metode Penelitian Dakwah...hal 93.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Web Series “Layangan Putus”

Awal mula web series “Layangan Putus” adalah sebuah cerita dari Mommy ASF, Mommy ASF adalah seorang penulis. Mommy ASF selalu mengunggah tulisan-tulisannya di dalam media sosialnya dan memiliki sebuah forum komunitas, yang diberi nama “Bisa Menulis” di laman facebooknya. Mommy ASF menceritakan kehidupan rumah tangganya dimana beliau menceritakan tentang poligami, yang menjadikan banyak respon oleh masyarakat, lalu saat mengetahui banyak respon dari masyarakat, Mommy ASF menghapus tulisannya dari facebook dikarenakan cerita tersebut menjadi tersebar, setelah unggahan tulisan yang viral di forum menyebar, akhirnya Mommy ASF berniat untuk menulis dalam bentuk novel. Dan novel yang berjudul “Layangan Putus” pun terbit dan banyak diminati banyak orang. Dan dari cerita novel itulah ceritanya pun menginspirasi hadirnya web series “Layangan Putus”. Di dalam versi cerita web series “Layangan Putus” bukan kisahnya semata, hanya saja web series ini terinspirasi dari novel “Layangan Putus”. Web series “Layangan putus” sendiri menceritakan

tentang perselingkuhan dan novel “Layangan Putus” menceritakan tentang poligami di dalam pernikahan.⁸¹

Layangan putus adalah serial web series Indonesia yang diproduksi oleh MD Entertainment. Di sutradarai oleh Benni Setiawan dan di angkat dari sebuah kisah viral yang bermula dari tulisan curhatan di media sosial yang dilanjutkan penulisannya ke dalam novel yang berjudul “Layangan Putus”. Dan serial ini ditayangkan di WeTV dan Iflix pada 26 November 2021, dan juga ditayangkan di televisi pada tanggal 9 Februari 2022. Web series ini memiliki jumlah 10 episode yang terbagi dalam sesi A dan B. Web series ini menceritakan pernikahan mantan seorang dokter yang bernama Kinan dan pengusaha sukses bernama Aris yang awalnya terlihat sempurna di dalam kehidupan rumah tangganya. Rumah tangga pasangan tersebut di hiasi dengan kehadiran putri mereka yang cantik. Namun, ketika tengah mengandung calon anak kedua, Kinan mencurigai suaminya berselingkuh. Faktanya, Aris ternyata memang menjadi hubungan gelap dengan seorang perempuan bernama Lydia.

Awalnya Kinan menganggap kecurigaan timbul akibat suasana hati kacau karena sedang hamil. Tapi berbagai gelagat aneh Aris membuatnya makin curiga. Kinan sempat menduga Aris serong dengan Miranda dikarenakan koleganya, namun tak terbukti. Kinan pun sejenak

⁸¹ Eka Nur Prasetyawati, Penulis novel “Layangan Putus” dan dikenal dengan nama penanya Mommy ASF.

merasa lega. Faktanya, Aris memang punya pacar gelap⁸², tapi bukan Miranda. Aris selingkuh dengan Lydia, bahkan sampai membelikan apartemen. Setelah melalui berbagai konflik, Kinan memutuskan menggugat cerai Aris. Hakim mengabulkan gugatan cerai Kinan termasuk memberikan hak asuh anak pada sang ibu. Berdasarkan dari web series tersebut ketahanan keluarga dalam pernikahan Aris dan Kinan walaupun telah melakukan komunikasi dengan baik ternyata dengan komunikasi saja tidak cukup untuk melakukan ketahanan keluarga.⁸³



Gambar 4.1

Cover web series “Layangan Putus”

Web series Layangan Putus diperankan oleh:

- a. Reza Rahardian, sebagai Aris (suami Kinan)
- b. Putri Marino, sebagai Kinan (istri Aris)

⁸² Pasangan di luar pernikahan, selingkuhan atau sosok lain yang menjalin hubungan dengan seseorang yang telah memiliki pasangan.

⁸³ Suhairi, <https://www.brilio.net/film/kisah-layangan-putus-dari-cerita-riil-perselingkuhan-hingga-serial-web-2201045.html>, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2022 Jam 10.00 WIB.

- c. Anya Geraldin, sebagai Lydia (orang ketiga dalam rumah tangga Kinan dan Aris)
 - d. Frederika Alexis, sebagai Miranda (teman Aris)
2. Konten web series “Layangan Putus”
- a. Dalam episode pertama, cerita web series “Layangan Putus” menceritakan tentang keadaan rumah tangga yang terlihat harmonis, komunikasi yang baik dan bahagia karena sedang merayakan 7 bulanan Kinan yang hamil anak ke 2. Dimana disitulah keluarga dan teman-temannya sedang berkumpul dan merayakannya bersama.
 - b. Dalam episode kedua, ini mengisahkan beberapa konflik yakni kecurigaan Kinan kepada Aris yang berselingkuh. Awalnya Kinan curiga Aris telah selingkuh dengan Miranda rekan kerja Aris. Karena Kinan mengetahui Miranda memiliki anting yang sama. Yang mana anting itu ditemukan Kinan di dalam jas Aris. Hal tersebut membuat Kinan mencurigai Miranda.
 - c. Dalam episode ketiga dan keempat ini akan menceritakan bagaimana Aris yang merasakan kasmaran dengan sosok Wanita yang Bernama Jack Office (nama samaran), yang selama ini membuat Aris jatuh cinta hingga melupakan istrinya yang sedang hamil. Dan selalu melakukan kebhonggan terhadap istrinya, yang berasalan banyak kerjaan, lembur bekerja dan acara di kantor.
 - d. Dalam episode kelima, keenam dan ketujuh, Kinan mencatat semua satu per satu semua fakta yang dia temukan di dalam buku diarynya.

Dan dia juga mencari semua informasi tentang Lydia melalui media sosialnya, tapi sayangnya semua akun sosial medainya di privat. Hal tersebut menjadikan Kinan semakin yakin jika Aris berselingkuh. Kinan mulai mencari bukti-bukti jika Aris memang berselingkuh. Pada saat itu diceritakan Aris mendapat telfon dari Lydia yang dinamai Jack Office. Aris dan Kinan bertengkar karena Kinan mengetahui perbuatan Aris kepada Lydia hingga membelikan penthouse dan pergi berlibur bersama Lydia, dan saat itu Kinan sudah mengetahui perselingkuhan Aris dengan Lydia.

- e. Dalam episode kedelapan, Sembilan dan terakhir, Kinan mencoba berupaya untuk membongkar perselingkuhan suaminya dan Lydia. Lalu Aris memiliki keputusan untuk bercerai. Dan akhirnya mereka bercerai sedangkan Kinan mendapat hak asuh anaknya. Lalu Aris menikahi Lydia.

B. Pembahasan

1. Konsep pernikahan dalam Web Series “Layangan Putus” terhadap keharmonisan keluarga

Di dalam cerita film ataupun novel akan memberikan pengaruh atau dampak yang negatif ataupun dampak yang positif. Dampak positifnya dari menonton web series tersebut adalah dapat menjadikan sebuah pembelajaran di dalam pembinaan rumah tangga dan dampak negatifnya bahwasannya perselingkuhan di dalam Islam telah jelas termasuk zina, dikenal dengan nama “*al khianah az zaujiyyah*” yang berarti, seseorang

yang sudah berpaling pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat, dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangannya untuk setia. Sebagaimana dalam Al Quran juga telah dijelaskan dalam QS Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Web series tersebut memang tidak ada pengaruh secara langsung dalam kehidupan berumah tangga. Hanya saja cerita dalam web series ini dapat menjadi salah satu bentuk pembelajaran untuk setiap individu di dalam pernikahan. Hikmah yang dapat diambil dari web series tersebut menurut pandangan responden adalah pentingnya menjaga komunikasi antar pasangan suami istri sehingga dapat saling menjaga satu sama lain. Selain itu pentingnya *quality time* bersama keluarga karena komunikasi saja dianggap tidak cukup dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Pembelajaran yang dapat diambil dalam cerita ini adalah bagaimana menjaga keharmonisan keluarga dari perselingkuhan. Dan di dalam cerita web series layangan putus awal mula permasalahan di dalam rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan. Seseorang yang berselingkuh berarti termasuk orang yang tidak bisa menjaga amanat

yang sudah diberikan oleh pasangannya, sehingga ini dapat mengganggu ketahanan keluarga.

2. Web series “Layangan Putus” dalam pandangan ketahanan keluarga Islam

- a. Untuk mengkritisi dalam episode pertama yang menceritakan sebuah keluarga yang harmonis, tentram dan damai. Episode pertama masih menceritakan kebahagiaan keluarga dalam merayakan sebuah acara bersama dengan teman dan kerabat dekat. Di dalam Islam tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, serta akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Menurut ajaran Islam rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang memiliki rasa ketentraman di jiwa, rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁸⁴

Keluarga harmonis adalah sebuah keluarga yang senantiasa menjalin hubungan komunikasi yang baik dan transparan. Hal lain yang menjadi kunci keharmonisan keluarga adalah sikap selalu

⁸⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta UII pers, 2018) hal. 721.

bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Ketiga kunci keharmonisan, yaitu komunikasi, menyediakan waktu untuk keluarga dan mampu bersyukur merupakan salah satu cara untuk menuju terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸⁵

Dalam jurnal konsep ketahanan keluarga dalam islam juga menuliskan bahwa memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Dibangun atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha Allah SWT.⁸⁶

Dalam surat Al-Furqan: 74:

“Dan orang-orang yang berdoa: “wahai Tuhan kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami orang-orang yang menentramkan hati, dan jadikan kami orang-orang yang menuntun orang lain berlaku taqwa.”⁸⁷

keharmonisan dapat dicapai dengan melakukan komunikasi yang baik antar suami istri, mengetahui cara menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, saling percaya, terbuka, memiliki waktu bersama keluarga, saling membantu, mengetahui fungsi pokok sebagai suami dan istri, saling menghargai tidak KDRT dan berselingkuh.

⁸⁵ Syekh Hamid Basori, Monalisa (Kiat sukses rumah tangga bahagia dan barokah), Jombang, Darul Hikmah, 2009).

⁸⁶ Amatul Jadidah, 'Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam', 4.3 (2021).

⁸⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal.648.

- b. Dalam episode kedua menceritakan beberapa konflik yang mulai muncul di dalam rumah tangga. Sang istri (Kinan) mencurigai suaminya (Aris) berselingkuh dengan teman kantornya. Hal ini dikarenakan sering pulang terlambat dengan berbagai macam alasan kantor. Di dalam rumah tangga akan banyak muncul permasalahan dan konflik yang terjadi, yang mana akan timbul dari salah satu pasangan suami ataupun istri. Pernikahan di dalam Islam telah memberikan petunjuk dan jalan keluar agar masing-masing dapat menyelesaikan permasalahan di dalam pernikahan dengan menyediakan juru damai. Dalam keluarga untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan di dalam rumah tangga telah di atur dalam QS. An- Nisa': 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan keluarga. jika keduanya hendak damai Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal secara tajam.”⁸⁸

Perbedaan kepentingan dan cara pandang terhadap suatu persoalan yang menimpa sebuah keluarga, baik antara suami dan istri, maupun antara anak dan orang tua dapat menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik. Agama menjadi faktor terpenting dalam

⁸⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 148.*

kehidupan sebuah keluarga, karena ajaran-ajaran agama akan mewarnai bentuk interaksi antaranggota keluarga yang diatur dalam hukum Islam tentang keluarga. Contohnya adalah prinsip musyawarah. Dalam konteks masyarakat, Rasulullah menekankan pentingnya musyawarah sebagai salah satu cara pengambilan keputusan. Sebagaimana diperintahkan dalam ruang publik, musyawarah juga diperintahkan dalam keluarga, seperti ditunjukkan dalam Surah al-Baqarah: 233:

“Apabila keduanya belah pihak menghendaki menyapah dengan persetujuan dan perundingan antara keduanya, maka demikian diperbolehkan. Dan jika kamu menghendaki orang lain menyusuinya, itupun diperbolehkan. Asal kamu menyerahkan sesuatu pemberian yang pantas kepadanya. Ketahuialah, Allah Maha Melihat segala apa yang kamu perbuat.”⁸⁹

Prinsip lainnya adalah keadilan. Sebagaimana penegakan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat adalah wajib, maka demikian halnya dengan penegakan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Prinsip yang dikembangkan oleh Islam mengenai interaksi manusia di negara maupun masyarakat menjadi penting untuk dipakai relasi manusia di ruang keluarga atau rumah tangga. Sementara itu, permasalahan keluarga cenderung dipandang sebagai aib keluarga, yang sebisa mungkin disimpan rapat-rapat, sehingga kekerasan di ruang keluarga menjadi sulit untuk diatasi.⁹⁰

⁸⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 65.*

⁹⁰ *Ibid, hal 184.*

Dalam buku membangun keluarga, menuliskan bahwa dalam Al-Qur'an ditemukan petunjuk yang jelas dan isyarat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengelola masalah dalam keluarga secara baik, hal ini dapat mencegah munculnya konflik apalagi krisis dalam rumah tangga. Cara-cara tersebut adalah:⁹¹

1. Musyawarah.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.

Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya belah pihak menghendaki menyapah dengan persetujuan dan perundingan antara keduanya, maka demikian diperbolehkan. Dan jika kamu menghendaki orang lain menyusunya, itupun diperbolehkan. Asal kamu menyerahkan sesuatu pemberian yang pantas kepadanya. Ketahuilah, Allah Maha Melihat segala apa yang kamu perbuat”⁹²

Ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga dan anak-anak. Dalam ayat ini Allah sudah memberikan petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga dengan dimusyawarahkan antara suami istri.

⁹¹ *Ibid*, hal 185.

⁹² *Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta UII pers, 2018) hal. 65.*

2. Memilih waktu yang tepat, niat baik untuk membicarakan suatu masalah dalam keluarga, agar mendapat hasil maksimal, harus memerhatikan waktu dan kondisi psikologis pasangannya. Waktu yang tidak tepat terkadang menjadikan niat yang baik menjadi kontra produktif.
3. Pilihan kata yang tepat, ungkapan yang tidak tepat juga dapat menjadikan komunikasi tidak baik, sehingga musyawarah yang ada akan muncul pertengkaran. Maka memilih ungkapan yang tepat, merupakan buah dari kecerdasan masing-masing pihak.
4. Menyampaikan secara tepat, kurang terampil dalam menyampaikan maksud baik terkadang dapat memicu masalah dalam keluarga. Setelah sekian lama berumah tangga tentu akan semakin kaya pengalaman, termasuk dalam hal menyampaikan pesan untuk komunikasi dan musyawarah dalam keluarga.
5. Di antara persoalan utama yang harus dikomunikasikan sejak awal dalam kehidupan keluarga adalah pembagian peran.

Di samping kelima hal di atas, yang juga tidak kalah pentingnya, adalah bahwa dalam musyawarah tidak ada istilah kalah atau menang. Masing-masing pihak harus

menyadari bahwa tujuan bermusyawarah untuk kebaikan bersama. Maka menjadi pendengar yang baik juga penting untuk sebuah hasil yang baik. Apabila ada usul pasangannya sekiranya tidak setuju dia tidak segera mematahkan apalagi berprasangka buruk. Mendengarkan secara baik sambil memberi respon yang baik akan menjadikan komunikasi atau musyawarah dalam keluarga tersebut produktif.

Dan dalam cerita web series layangan putus, Kinan telah melakukan musyawarah terhadap suaminya untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya, akan tetapi musyawarah tersebut dilakukan dengan cara emosi yang akhirnya memicu pertengkaran kembali. Seharusnya musyawarah dilakukan dengan cara yang baik agar permasalahan dalam sebuah rumah tangga menjadi selesai.

- c. Episode ketiga dan keempat menceritakan bahwa Aris telah jatuh cinta terhadap wanita lain (Lydia), yang mana wanita tersebut bukan wanita yang dicurigai oleh Kinan. Dan saat itu posisi Kinan sedang mengandung anak kedua. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dapat melakukan perselingkuhan, dalam web series ini perselingkuhan Aris dan Lydia dikarenakan adanya peluang dan kesempatan. Walaupun rumah tangga Aris dan Kinan terlihat baik-baik saja, mempunyai komunikasi yang baik, dan sering menghabiskan waktu bersama keluarga tetapi ternyata Aris

melakukan perselingkuhan dan tidak memegang komitmen pernikahan.

Dari episode tersebut membuktikan bahwa ketahanan keluarga sangatlah penting. Dimana ketahanan keluarga perlu dijaga dan dilandasi oleh agama. Salah satunya dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membangun rumah tangga. Perjanjian tersebut tidak saja sakral, suci, dan luhur namun mengandung komitmen Ilahi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa: 21 yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwasannya implikasi perjanjian akan menimbulkan konsekuensi hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban.⁹³

“Dan bagaimana kamu tega mengambilnya kembali, padahal kamu telah bercampur dengan mereka. (sebagai suami-istri). Dan mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat.”⁹⁴

Di dalam buku ketahanan keluarga dalam perspektif islam juga mengatakan bahwa salah satu bentuk mewujudkan ketahanan rumah tangga adalah setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dan saling memelihara.⁹⁵ Hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan.

Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 143.*

⁹⁵ *Amany Lubis, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (pustaka cendekiawan muda, 2018).*

sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Dan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁹⁶

komitmen dalam pernikahan itu penting sekali, karena komitmen pernikahan sebagai pondasi dan akan memiliki tujuan pernikahan yang diinginkan, jika tidak memiliki komitmen dalam pernikahan, keluarga atau rumah tangga akan berjalan dengan individu masing-masing. Ketahanan keluarga juga harus sangat dijaga dengan adanya komunikasi yang baik, saling terbuka, saling membantu sama lain, mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri,

⁹⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta UII pers, 2018) hal. 148.

meluangkan waktu bersama dan selalu mendekatkan diri kepada Allah.

- d. Episode kelima, keenam dan ketujuh menceritakan bahwa Kinan mengumpulkan bukti-bukti bahwa suaminya telah berselingkuh. Dimana bukti kebohongan Aris didapatkan dari sebuah handphone, baju suami yang telah dipakai, bau parfum hingga bukti Aris telah menghabiskan waktu bersama Lydia. Dalam buku membangun keluarga harmonis dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, menuliskan bahwa salah satu bentuk *nusyūz* yang bisa dilakukan oleh suami dan istri adalah perselingkuhan, yaitu tindakan pengkhianatan terhadap suami atau istri. Perselingkuhan ditandai dengan adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL). Perselingkuhan pada umumnya disertai dengan berbagai kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab terhadap pasangan, dan hubungan seksual yang terlarang sehingga mempunyai dampak yang cukup serius bagi keharmonisan sebuah keluarga.⁹⁷ Beberapa dampak perselingkuhan bagi suami atau istri antara lain adalah runtuhnya rasa saling mempercayai, menghormati, dan berbagi antara suami dan istri. Hal ini menyebabkan lahirnya rasa tidak nyaman karena diliputi rasa curiga, sikap yang sewenang-wenang dengan mengabaikan kebutuhan lahir dan batin pasangan (suami istri) dan juga anak-

⁹⁷ *Ibid*, hal 164.

anak. Pudarnya rasa saling percaya akibat perselingkuhan terjadi karena adanya kecenderungan untuk berbohong pada suami atau istri supaya perselingkuhan tersebut tidak diketahui. Islam melarang dengan tegas tindakan berbohong dan memerintahkan untuk berkata jujur.⁹⁸ Dalam cerita layangan putus, Aris telah melakukan kebohongan terhadap Kinan, yakni alasan urusan kantor yang padat hingga akhirnya lembur untuk mengerjakan urusannya. Padahal alasan tersebut hanya untuk mengelabui Kinan dan membuatnya percaya. Alasan tersebut digunakan Aris untuk bertemu dengan Lydia di sebuah apartemen dan melakukan perzinaan.

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipertanggung jawabkan pada masing-masing pasangan melainkan juga kepada Allah. Oleh karena itu, pengkhianatan terhadap pasangan dalam perkawinan merupakan pengkhianatan kepada Allah juga. Pertanggung jawaban kepada Allah dalam perkawinan dijelaskan oleh hadis berikut ini:⁹⁹

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
رواه مسلم عن معاذ بن جبل

“Bertakwalah kepada Allah terhadap para wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. (Riwayat Muslim dari Mu‘āz bin Jabal)”

⁹⁸ *Ibid*, hal 165.

⁹⁹ *Ibid*.

Dalam Surah an-Nisā: 34, Allah menyebutkan tentang ciri istri salehah yang sangat mungkin dipahami juga menjadi ciri dari suami yang saleh, yaitu mampu menjaga diri ketika pasangannya tidak ada (*hāfīzāt lil-gaib*). Istri salehah dan suami saleh akan tetap setia dan menjaga diri dari kemungkinan selingkuh terutama saat berjauhan dengan pasangannya, baik ketika suami di kantor sedangkan istri di rumah, suami di rumah sementara istri di kantor, atau keduanya sama-sama di tempat kerja masing-masing, baik dalam waktu sebentar maupun lama. Menjaga diri dengan baik ketika berjauhan dari istri atau suami adalah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah, karena meskipun suami atau istri sangat terbatas pengetahuan dan pengawasannya sehingga mudah dibohongi, namun tidak demikian halnya dengan Allah sebagai Zat Yang Maha tahu dan tidak mungkin dibohongi.¹⁰⁰

Perselingkuhan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dekat dengan zina (hubungan seksual di luar pernikahan), karena perselingkuhan dapat membuka jalan bagi terjadinya perzinaan. Dalam Al-Qur'an, Allah telah melarang dengan tegas tindakan apa pun yang mengantarkan seseorang untuk melakukan zina, sebagai berikut:

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 166.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰¹

Dalam ayat tersebut, Allah tidak hanya melarang zina, melainkan melarang segala perbuatan yang dapat mengantarkan orang pada zina. Dalam menerangkan ayat tersebut, *al-Alūsī* mengatakan penggunaan kata mendekati zina, bukan melakukan zina, adalah dalam rangka menekankan larangan melakukan zina itu sendiri.¹⁰² Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jika perselingkuhan telah disertai dengan zina, maka Allah dengan tegas melarang tindakan tersebut melalui ayat berikut ini.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”¹⁰³

Dalam Al-Qur'an, Allah cukup banyak memperingatkan tentang pentingnya menjaga *farj* (kemaluan) dengan baik. Bahkan Allah menyebut kemampuan menjaga hal ini dengan baik dengan tidak melakukan hubungan seksual kecuali dengan istri atau budak yang dimilikinya sebagaimana tertera dalam firman Allah surat Al-mu'minun: 1-7:¹⁰⁴

¹⁰¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 502.

¹⁰² Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, jilid III, hal. 92.

¹⁰³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 619.

¹⁰⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun...*, hal 167.

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹⁰⁵

Dalam episode ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan

Aris dengan melakukan perselingkuhan bertentangan dengan hukum Islam. Karena Aris tidak hanya mengkhianati pasangan dalam perkawinan tetapi juga mengkhianati Allah. Selain itu dalam perselingkuhan Aris juga melakukan perzinaan, dimana perzinaan dalam Islam merupakan perbuatan yang keji dan buruk sehingga Allah melarang keras untuk mendekatinya apalagi melakukannya.

- e. Episode ke delapan, Sembilan dan sepuluh. Menceritakan istri (Kinan) menggugat cerai suaminya (Aris), dikarenakan Kinan sudah mengetahui bukti-bukti semua perbuatan perselingkuhan suaminya dengan Lydia. Sebelumnya Kinan sudah berusaha untuk mempertahankan pernikahan dengan Aris dengan melakukan mediasi akan tetapi Aris masih ingin tetap mempertahankan Lydia sebagai istri kedua tanpa memberikan pilihan kepada Kinan dan memaksa Kinan menyetujui keputusannya. Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan dukungan dari semua keluarga

¹⁰⁵ *Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 604-605.*

dan sahabat akhirnya Kinan mampu membuat keputusan bercerai sehingga membebaskan Kinan dari tekanan rumah tangga.

Cerita di atas menunjukkan bahwa pihak perempuan (istri) hanya diposisikan sebagai objek dan korban, dan tidak dalam posisi pengambil keputusan. Padahal dalam kehidupan perkawinan masalah itu bisa saja datang dari pihak suami. Apabila benar bahwa suami durhaka dan berbuat maksiat langkah-langkah apa yang harus dilakukan seorang istri, misalnya pertama menasihati suami. Apabila hal ini tidak efektif, maka seorang istri juga dapat langsung minta nasihat kepada orang-orang yang dianggap memiliki kewibawaan di mata suami. Apabila ini pun gagal, maka meminta langkah mediasi juga dapat dilakukan. Seandainya juga berujung kepada kegagalan, barulah kemudian meminta untuk bercerai dan inilah yang kemudian dikenal dengan *khulu'*, Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al-Baqoroh : 229:¹⁰⁶

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 63.*

Ayat ini dipahami oleh mayoritas ulama, sebagai petunjuk dibolehkannya seorang istri untuk mengajukan khulū‘. Dari sinilah dapat dimengerti, betapa adil aturan perkawinan dalam Islam. Kalau seorang suami memiliki hak untuk menceraikan, maka seorang istri juga memiliki hak untuk khulu. Al-Qur'an memberikan hak yang sama dalam menyelesaikan konflik, baik kepada suami (dengan hak menalak) maupun kepada pihak istri (dengan khulu‘).¹⁰⁸

Dalam episode ini Kinan telah melakukan langkah-langkah sesuai aturan dalam Islam dalam mempertahankan pernikahan sebelum mengajukan perceraian. Dimulai dengan menasehati atau mengingatkan suami secara langsung maupun melalui orang lain. Keputusan perceraian menjadi pilihan terakhir setelah langkah mediasi gagal menghasilkan kesepakatan.

Tabel 2.4

Hal yang perlu dikritisi dari sudut pandang hukum keluarga Islam

Episode	Hal dikritisi
1	Masih menceritakan kebahagiaan di dalam keluarga dan pernikahan – berdasarkan Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, di dalam islam tujuan menikah untuk menciptakan keluarga yang sakinbnah, mawaddah dan warohmah

¹⁰⁸ *Ibid.*

2	Memiliki konflik pernikahan – berdasarkan Al-Qu’an surat An-Nisa ayat 34 juga menjelaskan bahwa konflik di dalam pernikahan dapat di selesaikan dengan juru damai.
3,4	Mencintai Wanita lain dan melanggar komitmen pernikahan – berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 ketahanan keluarga sangat penting apalagi dengan adanya komitmen ilahi.
5,6,7	Melakukan perselingkuhan- berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32 menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai zina.
8,9 dan 10	Melakukan perceraian – berdasarkan Al-Qu’an surat Al-Baqoroh ayat 229 menjelaskan bahwa sebagai petunjuk dibolehkannya seorang istri untuk mengajukan khulū’

Dari keseluruhan cerita dalam Web series Layangan Putus dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga tidak tercapai dikarenakan adanya masalah yang timbul akibat adanya perselingkuhan suami. Upaya menyelesaikan konflik yang muncul dalam keluarga seharusnya dilakukan secara bersama antara suami istri, untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Akan tetapi dalam cerita ini kesepakatan tidak tercapai karena suami memaksakan keinginannya tanpa memperhatikan pendapat istri walaupun sudah dilakukan mediasi dengan dibantu oleh orang lain. Sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah dalam cerita ini tidak tercapai.

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang studi kritis terhadap web series “Layangan Putus” dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pernikahan web series “Layangan putus” terhadap keharmonisan keluarga
 - a. Tidak memiliki pengaruh terhadap keluarga, dikarenakan sudah memiliki rasa saling kepercayaan, keterbukaan dan sudah berkomitmen di dalam pernikahan.
 - b. Menjadikan cerita tersebut sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam rumah tangga.
2. Web series “Layangan Putus” dalam pandangan ketahanan keluarga Islam
 - a. Ajaran Islam rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang memiliki rasa ketentraman di jiwa, rasa cinta dan kasih sayang.
 - b. Ketahanan keluarga sangatlah penting. Dimana ketahanan keluarga perlu dijaga dan dilandasi oleh agama. Salah satunya selalu mendelatkan diri kepada Allah.
 - c. Dalam Islam perselingkuhan termasuk zina, dan berselingkuh juga merupakan suatu pengkhianatan dalam pernikahan.

- d. Bahwa ketahanan keluarga tidak tercapai dikarenakan adanya masalah yang timbul akibat adanya perselingkuhan suami, sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak tercapai.

B. Saran

1. Bagi para penonton

Untuk lebih banyak mengambil hikmah dan dijadikan sebuah pembelajaran yang di dapatkan di dalam cerita web series tersebut. Dan lebih mengetahui hukum islam di dalam pernikahan.

2. Bagi masyarakat umum

Hendaknya dapat melakukan hal-hal untuk mencapai ketahanan keluarga dan mengaplikasikan didalam keluarga dengan baik, diantaranya:

- a. Untuk lebih meningkatkan rasa saling menghargai.
- b. Untuk lebih meningkatkan waktu Bersama keluarga.
- c. Untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah.
- d. Untuk lebih meningkatkan komunikasi antara suami dan istri.
- e. Untuk lebih meningkatkan saling rasa percaya antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab Khallaf, ‘‘Ilm-Usul Al-Fiqh’’, in *Maktabah Al-Da’wah Al-Islamiyah*, p. 32
- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangn Untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Adiyana Adam, ‘Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri’, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, Vol 14 (2020), 177–86
- Ahmad Sainul, ‘Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 86–98
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (pustaka cendekiawan muda, 2018)
- Amatul Jadidah, ‘Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam’, 4.3 (2021)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Ardi Kurniadi, ‘Faktor Terjadinya Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi’, 2019
- Danial dan Warsiah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan)
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Ditha Prasanti dan Putri Limilia, ‘Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Kualitatif Tentang Komunikasi Positif Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Urban Di Era Digital)’, *Jurnal Communication Studies*, 3.1 (2018), 33–39
- Dwi Runjani Juwita, ‘Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam’

Feni Arifiani, 'Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 8 (2021)

Feri Ramanda, 'Semotika Pesan Dakwah Pada Film Web Series Ramadhan Halal Produksi Daqu Movie', 2019

Hasyim Husmiaty, 'Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam', hal 1-2

Helen Sagita, 'Representasi Akhlak Mahmudah Dan Mazmumah Pada Web Series Para Penghuni Surga', 2021

Http://Notesnasution.Blogspot.Com/2014/12/Pengertian-Hakekat-Dan-Ruang-Lingkup.Html, Diakses Pada Hari Jumat 27 Mei 2022 Jam 12.10 WIB, 2014

'*Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Data Publish/2022/02/28/Kasus Perceraian Meningkat Mayoritas Karena Pertengkaran Berdasarkan Provinsi Kasus Perceraian Tertinggi*, Diakses Hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 Jam 10.30 WIB.'

'*Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Data* (Diakses Hari Jumat 23 September Jam 11.55 WIB).'

'*Https://Katadata.Co.Id/Ariayudhistira Analisis Data Layanan Putus Potret Penyebab Perceraian Di Indonesia*, Diakses Hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 Jam 10.20 WIB.'

Https://Kbbi.Lektur.Id/Ketahanan, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 9 Februari 2022 Jam 13.00 WIB. <*https://kbbi.lektur.id/ketahanan*, diakses hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 jam 13.00 WIB>

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (akarta: Bumi Aksara, 2013)

Indira Larasati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial', 2020

Khoerun, 'Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 2478/Pdt.G/2012/PAJT)',

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2018, 10–27

Mawardi, 'Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Pada Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi)', 2015, 1–85

Miftahol Ulum, 'Upaya Islam Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Analisis Normatif)', *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, vol 2 nomo (2019)

Mudhiiah, Ahmad Atabik dan Koridatul, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94

Muhammad Mursalin, 'Strategi "PASUTRI" Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Maraknya Kasus Perselingkuhan Di Kelurahan Simpang Empat Sipin KecamatanTelanaipura Kota Jambi)', 2019

Muktiali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Pendais*, I (2019), 56–68

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. (Yogyakarta, 2010)

Rizem Aizid, *Buku Fiqh Keluarga* (Laksana, 2018)

Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)

Siti Chadijah, 'Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14.1 (2018), 113–29
<<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>

- Sri Pujiati, 'Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Di Rutan Jepara'
- Subairi, 'Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suhairi, [https://www.Brilio.Net/Film/Kisah Layangan Putus Dari Cerita Riil Perselingkuhan Hingga Serial Web 2201045.Html](https://www.brilio.net/film/kisah-layangan-putus-dari-cerita-riil-perselingkuhan-hingga-serial-web-2201045.html), Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2022 Jam 10.00 WIB
- Sulaiman Refo Rezha kalang, 'Pola Hubungan Suami Istri Dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam', 2021
- Sularno, 'Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga Di Indonesia', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 249–62 <<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art6>>
- Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011)
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 143.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 148.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 502.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 572.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 604-605.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta UII Pers,

2018) Hal. 619.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 63.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 65.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal. 721

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta UII Pers, 2018) Hal.648.

Undang -Undang Perkawinan (Terbitan pertama, Pustaka Widyatama, 2004)

Wahbah, 'Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatullah', in Beirut: Dar Al-Fikr, 1989

Zed Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004)

CURICULUM VITAE (CV)

i. Data pribadi

Nama : Febriani Kurnia Putri

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 09 Februari 2000

Usia : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : A

Kewarganegaraan : WNI

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Menikah

Anak ke- : 1 dari 2 bersaudara

Alamat : Sanggrahan, RT.15/RW.04, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

No. HP : 085600448614

Email : niafebriani49@gmail.com

Kode Pos : 37577



ii. Riwayat Pendidikan Formal

Sekolah – Universitas	Tahun
TKIT Al-Falaah Simo	2004-2006
SDIT Al-Falaah Simo	2006-20012
SMP Al-Islam 1 Surakarta	2012-2015
MAN 1 Surakarta (MAPK program Keagamaan)	2015-2018

iii. Pendidikan Non Formal

Seminar “Women Participation in Ending Gender Based Violence”

(2021)

Seminar MARVEL: Be The Best Version of You (2021)

Seminar “Prepare your dreams career” DREAMZ (2021)

Seminar Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara

(KOPPATARA) UIN Malik Ibrahim (2021)

IKAMAKSUTA Yogyakarta (2019-2021)

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 17 Juni 2022



Febriani Kurnia Putri